

DEKLARASI PENETAPAN HARI PERUMAHAN NASIONAL

KAMI PARA PEMANGKU KEPENTINGAN PEMBANGUNAN PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN INDONESIA :

- 1. MENINGGAT UNDANG-UNDANG DASAR 1945 PASAL 28 H AYAT 1 YANG MENGAMANATKAN BAHWA SETIAP ORANG BERHAK HIDUP SEJAHTERA LAHIR DAN BATIN, BERTEMPAT TINGGAL, DAN MENDAPATKAN LINGKUNGAN HIDUP YANG BAIK DAN SEHAT SERTA BERHAK MEMPEROLEH PELAYANAN KESEHATAN;**
- 2. MENINGGAT UNDANG - UNDANG NOMOR 39 TAHUN 1999 TENTANG HAK ASASI MANUSIA YANG MENEGASKAN BAHWA SETIAP ORANG BERHAK UNTUK BERTEMPAT TINGGAL SERTA BERKEHIDUPAN YANG LAYAK; SERTA MENINGGAT UNDANG - UNDANG NOMOR 4 TAHUN 1992 TENTANG PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN DAN UNDANG - UNDANG LAINNYA YANG MENEKANKAN PENTINGNYA PELAKSANAAN PEMBANGUNAN PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN SECARA BERKELANJUTAN DAN BERWAWASAN LINGKUNGAN;**
- 3. MELAKSANAKAN AMANAT WAKIL PRESIDEN PADA KONGRES PERUMAHAN RAKYAT TANGGAL 25 – 30 AGUSTUS 1950 DI BANDUNG, YANG MENEKANKAN PERLUNYA UPAYA TERUS MENERUS UNTUK TERPENUHINYA KEBUTUHAN PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN;**
- 4. MEMPERHATIKAN HASIL JAJAK PENDAPAT YANG DILAKUKAN MP3I DAN HASIL LOKAKARYA NASIONAL MP3I BESERTA PEMANGKU KEPENTINGAN LAINNYA SEPERTI REL, APERSI, PERUM PERUMNAS, PERBANKAN, LSM DAN MASYARAKAT PADA TANGGAL 7- 8 MEI 2008 DI SOLO MENGENAI PENETAPAN HARI PERUMAHAN NASIONAL.**

MAKA DENGAN INI KAMI BERSEPAKAT UNTUK MENETAPKAN HARI PERUMAHAN NASIONAL SETIAP TANGGAL 25 AGUSTUS.

JAKARTA, 10 JULI 2008.

KAMI YANG MEWAKILI PARA PEMANGKU KEPENTINGAN DI BIDANG PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN.

PENGEMBANG, PERBANKAN, PERGURUAN TINGGI, PEMERHATI, LEMBAGA SWADAYA MASYARAKAT, MP3I DAN MASYARAKAT.